



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan ketersediaan udara bersih dan ruang terbuka bagi aktivitas publik serta keindahan estetika kota maka perlu penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai dan berkualitas di Daerah;
- b. bahwa perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karanganyar akibat penambahan penduduk dan perkembangan kegiatan di dalamnya telah menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, pemantapan Kawasan Lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan, pengkayaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) pada Kawasan Perkotaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

10. Penyelenggaraan RTH adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTH.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas Lingkungan hidup.
15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
16. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
17. Daerah Preservasi adalah kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air (*water retention*), daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.
18. Koridor Hijau adalah *urban park connector* yang menghubungkan RTH satu dengan lainnya di setiap kota.

19. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
22. Sempadan Sungai adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan sungai yang berfungsi sebagai kawasan pelindung sungai.
23. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.

25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan Lingkungan.
26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan Lingkungan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis, fungsi dan manfaat RTH;
- b. lingkup dan strategi pengembangan RTH;
- c. penataan RTH;
- d. pengendalian dan pengawasan;
- e. pembinaan; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Setiap Orang, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dalam pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan RTH di Daerah; dan

- c. memelihara dan melestarikan kualitas Lingkungan, udara dan air di Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Tujuan

##### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan RTH di Daerah meliputi:

- a. menyediakan ruang interaksi dan aktivitas sosial bagi masyarakat;
- b. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan keserasian dan keseimbangan Ekosistem Lingkungan alamiah dan Lingkungan buatan di perkotaan;
- d. meningkatkan kualitas Lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman; dan
- e. meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola RTH.

## BAB II

### JENIS, FUNGSI DAN MANFAAT RTH

#### Bagian Kesatu

##### Jenis RTH

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Jenis RTH di Daerah dibagi berdasarkan:
  - a. aspek fisik;
  - b. aspek fungsi;
  - c. aspek struktur ruang; dan
  - d. aspek kepemilikan.

- (2) Jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan/zona RTH;
  - b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
  - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (3) Jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ekologis;
  - b. resapan air;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;
  - e. estetika; dan
  - f. penanggulangan bencana.
- (4) Jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
  - b. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- (5) Jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. RTH Publik; dan
  - b. RTH Privat.

Paragraf 2  
Aspek Fisik

Pasal 6

- (1) RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. rimba kota;
  - b. taman kota;
  - c. taman kecamatan;
  - d. taman kelurahan;
  - e. taman rukun warga (RW);
  - f. taman rukun tetangga (RT);
  - g. pemakaman; dan/atau
  - h. Jalur Hijau.

- (2) RTH berupa Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan/zona perlindungan setempat;
  - c. kawasan/zona konservasi;
  - d. kawasan/zona lindung geologi;
  - e. kawasan/zona cagar budaya;
  - f. kawasan/zona hutan produksi;
  - g. kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
  - h. kawasan/zona pertanian.
- (3) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. objek ruang pada bangunan;
  - b. objek ruang pada kaveling; dan
  - c. rencana tata bangunan.
- (4) Kriteria RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Aspek Fungsi

### Pasal 7

Aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas Lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

### Paragraf 4

#### Aspek Struktur Ruang

### Pasal 8

- (1) RTH pola ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah RTH berbasis bentang alam.

- (2) RTH pola planologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah sengaja dibentuk untuk mengikuti pola struktur kota.

Paragraf 5  
Aspek Kepemilikan

Pasal 9

- (1) Penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk Sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 10

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat diwujudkan melalui:
  - a. RTH taman dan Hutan Kota, yang meliputi:
    1. taman rukun tetangga;
    2. taman rukun warga;
    3. taman kelurahan/Desa;
    4. taman kecamatan;
    5. taman kota;
    6. Hutan Kota;
    7. lapangan olahraga; dan
    8. sabuk hijau (*green belt*).
  - b. RTH Jalur Hijau jalan, yang meliputi:
    1. pulau jalan dan median jalan;
    2. jalur pejalan kaki; dan

3. ruang dibawah jalan layang.
- c. RTH Fungsi Tertentu, yang meliputi:
1. RTH sempadan rel kereta api;
  2. Jalur Hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
  3. RTH Sempadan Sungai;
  4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
  5. TPU.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan atau perdesaan.

#### Pasal 11

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk:
- a. pekarangan rumah tinggal;
  - b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
  - c. taman atap bangunan;
  - d. taman dalam bangunan perkantoran; dan
  - e. RTH lainnya yang berada dalam kawasan yang dikelola oleh Setiap Orang.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan dan/atau luas kawasan yang dikelola oleh Setiap Orang.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi RTH

#### Pasal 12

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi ekologis, yang meliputi:
1. penghasil oksigen;
  2. bagian paru-paru kota;
  3. pengatur iklim mikro;
  4. peneduh;
  5. penyerap air hujan;
  6. penyedia habitat vegetasi dan satwa;

7. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
  8. penahan angin; dan/atau
  9. peredam kebisingan.
- b. fungsi resapan air, yang meliputi:
1. area penyedia resapan air;
  2. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
  3. pengendali banjir.
- c. fungsi ekonomi, yang meliputi:
1. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
  2. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
  3. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- d. fungsi sosial budaya, yang meliputi:
1. pemertahanan aspek historis;
  2. penyedia ruang interaksi masyarakat;
  3. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
  4. penyedia ruang ekspresi budaya;
  5. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
  6. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
  7. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- e. fungsi estetika, yang meliputi:
1. peningkat kenyamanan lingkungan;
  2. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
  3. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
  4. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- f. fungsi penanggulangan bencana, yang meliputi:
1. pengurangan risiko bencana;
  2. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
  3. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.

## Bagian Ketiga

### Manfaat RTH

#### Pasal 13

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memberikan manfaat meliputi:

- a. manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual;
- b. manfaat tidak langsung, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi Lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada; dan
- c. manfaat lainnya, yaitu sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial bagi warga, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.

## BAB III

### LINGKUP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN RTH

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup RTH

#### Pasal 14

Lingkup RTH yang ada di Daerah:

- a. RTH Publik, terdiri dari:
  1. RTH pada ibu kota Daerah;
  2. RTH pada kelurahan/Desa yang menjadi ibu kota kecamatan;
  3. RTH pada kelurahan/Desa;
  4. RTH rukun warga; dan
  5. RTH rukun tetangga.
- b. RTH Privat, terdiri dari:
  1. RTH pada setiap rumah;
  2. RTH pada perumahan yang dikelola pengembang;
  3. RTH pada fasilitas yang dikelola oleh Badan; dan
  4. RTH pada kawasan industri/perusahaan.

Bagian Kedua  
Strategi Pengembangan RTH

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Strategi pengembangan RTH ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana induk RTH;
  - b. menentukan area yang tidak boleh dibangun/Daerah Preservasi;
  - c. menambah lahan RTH baru;
  - d. meningkatkan kualitas RTH;
  - e. melakukan penataan dan penghijauan pada Sempadan Sungai;
  - f. mengembangkan Koridor Hijau; dan
  - g. meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik.
- (2) Strategi pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam rencana pembangunan Daerah.
- (3) Strategi pengembangan RTH di Desa dilaksanakan melalui program dan kegiatan Pemerintah Desa dan dituangkan dalam rencana pembangunan Desa.

Paragraf 2  
Rencana Induk RTH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk RTH dengan mengacu pada rencana tata ruang di Daerah.
- (2) Rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. identifikasi RTH eksisting;
  - b. identifikasi RTH potensial;
  - c. identifikasi kategori;
  - d. identifikasi kebutuhan RTH;

- e. penetapan jenis RTH;
  - f. rencana pengembangan RTH di tiap kawasan;
  - g. desain teknis;
  - h. identifikasi sumber pendanaan;
  - i. identifikasi pemangku kepentingan; dan
  - j. rencana program, arahan waktu pelaksanaan, dan estimasi serta rencana pembiayaan.
- (3) Jangka waktu rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Perencanaan RTH didasarkan pada jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Paragraf 3

#### Daerah Preservasi

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah Preservasi yang tidak boleh dibangun berdasarkan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Penerapan kebijakan Daerah Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perumahan atau suatu fasilitas yang dikelola oleh Badan, dilaksanakan melalui persetujuan rencana tapak/ *site plan*.
- (3) Pemerintah Desa dapat menetapkan Daerah Preservasi yang tidak boleh dibangun di Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Preservasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 4  
Penambahan RTH Baru

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi RTH Publik dan pemenuhan luas minimal RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi RTH Privat dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan luas minimal RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Upaya pemenuhan luas minimal RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan dan pembangunan RTH Publik baru secara terencana sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan/atau keuangan Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan RTH baru diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Peningkatan Kualitas RTH

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas RTH Publik dilakukan dengan optimalisasi:
  - a. fungsi;
  - b. penataan;
  - c. kapasitas pengelola; dan
  - d. peran serta masyarakat secara aktif.
- (2) Peningkatan kualitas RTH Privat dilakukan dengan:
  - a. pembinaan dan pelatihan;
  - b. pemberian bibit tanaman;
  - c. pengembangan model penanaman; dan
  - d. upaya lain guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan RTH Privat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas RTH diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Penataan dan Penghijauan Sempadan Sungai

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi dan pengamanan Sempadan Sungai di Daerah.
- (2) Pemerintah Desa sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi dan pengamanan Sempadan Sungai di Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tujuan penataan dan penghijauan Sempadan Sungai.
- (4) Penataan dan penghijauan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lain.

#### Paragraf 7

#### Koridor Hijau

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi wilayah perkotaan yang menjadi/dapat dijadikan Koridor Hijau.
- (2) Koridor Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertamanan.
- (3) Koridor Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan fasilitas penghias/keindahan.
- (4) Koridor Hijau tidak diperuntukan bagi reklame.
- (5) Bupati dapat memberikan dispensasi bagi reklame tertentu untuk ditempatkan pada Koridor Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Koridor Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8

#### Peningkatan Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan RTH melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat melalui:
- a. peningkatan kesadaran dalam menyediakan, mengelola dan mengembangkan RTH Privat;
  - b. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH Publik;
  - c. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH Publik;
  - d. membiayai pembangunan RTH Publik;
  - e. membiayai pemeliharaan RTH Publik;
  - f. mengawasi pemanfaatan RTH Publik;
  - g. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH Publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan Lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana;
  - h. peningkatan partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga keindahan serta fasilitas RTH Publik;
  - i. peningkatan kegiatan masyarakat pada RTH Publik;
  - j. berperan serta dalam menjaga keamanan dan kebersihan RTH Publik;
  - k. turut serta dalam meningkatkan kualitas Lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
  - l. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;

- m. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH; dan
- n. pembangunan dan peningkatan kualitas RTH Publik dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### BAB IV PENATAAN RTH

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 24

Penataan RTH, meliputi:

- a. perencanaan RTH;
- b. pembangunan RTH; dan
- c. pemanfaatan RTH.

##### Bagian Kedua Perencanaan RTH

###### Pasal 25

- (1) Perencanaan RTH didasarkan pada rencana induk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rencana induk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi rencana pembangunan, rencana pengelolaan, rencana pemanfaatan, rencana pembinaan dan rencana pengembangan RTH di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lain/Badan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaannya.

## Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyusun dan menetapkan rencana RTH di Desa berdasarkan rencana induk RTH Daerah.
- (2) Fokus rencana RTH di Desa adalah:
  - a. peningkatan kualitas RTH; dan
  - b. optimalisasi RTH sebagai fungsi sosial budaya dan fungsi estetika bagi Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan rencana RTH di Desa dengan menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## Bagian Ketiga Pembangunan RTH

### Pasal 27

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai Ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Pelaksanaan pembangunan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
  - a. botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah atau permukaan;
  - b. arsitektural yang merupakan keragaman tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan fungsi ekologi dan nilai estetika.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap jenis RTH diatur dalam rencana induk RTH.

#### Pasal 28

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Keterlibatan pihak lain dalam pembangunan RTH Publik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung harus menyediakan RTH Privat.
- (2) Besaran penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Keterangan Rencana Kabupaten (KRC).
- (3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan perkantoran atau rumah tinggal yang sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, harus melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman atap bangunan, tanaman gantung, bentuk inovasi/arsitektural hijau dan bentuk lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan RTH

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup:
  - a. RTH Publik;
  - b. RTH Privat; dan
  - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai kepemilikannya.

- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerja sama.
- (5) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.

#### Pasal 31

- (1) Pemanfaatan RTH Publik merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:
  - a. sarana untuk estetika kawasan dan identitas Daerah;
  - b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
  - c. sarana Rekreasi Aktif dan pasif;
  - d. sarana peningkatan nilai ekonomi lahan perkotaan;
  - e. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
  - f. sarana aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat;
  - g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
  - h. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
  - i. sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.
- (2) Pengaturan besaran RTH Publik dalam kegiatan pengembangan kawasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
- (3) Kegiatan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kawasan industri;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. kawasan perumahan;
  - d. kawasan pendidikan;
  - e. kawasan peribadatan;
  - f. kawasan kesehatan;
  - g. kawasan perkantoran;
  - h. kawasan perdagangan dan jasa;
  - i. kawasan transportasi;
  - j. kawasan pertambangan dan energi; dan
  - k. kawasan pertahanan dan keamanan.

- (4) Dalam rangka pendukung kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1), lahan RTH Publik dapat dikembangkan fungsi lainnya yang dengan luas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan RTH.
- (5) Jenis kegiatan dalam fungsi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. fungsi ekologis, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa penanaman pohon besar, reservasi flora dan fauna, reservasi genangan, penampungan air/selokan;
  - b. fungsi resapan air, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa pembuatan biopori atau sistem resapan air.
  - c. fungsi ekonomi, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa area untuk warung/toko, pertokoan, pusat kuliner, dan kegiatan ekonomi lainnya.
  - d. fungsi sosial dan budaya, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa area pertunjukan/pamer/pertemuan, fasilitas olahraga, rekreasi, dan kegiatan sosial dan budaya lainnya;
  - e. fungsi estetika, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa tugu, patung, relief, gambar, produk keunikan lokal, dan kegiatan estetika lainnya; dan
  - f. fungsi penanggulangan bencana, jenis kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi ini dapat berupa kegiatan mitigasi bencana.
- (6) Rencana arsitektural, jenis bahan bangunan, dan pemanfaatan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) mengedepankan fungsi utama RTH.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai KDH pada RTH Privat diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 32

- (1) Pemanfaatan RTH Privat merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:
  - a. sarana untuk estetika Lingkungan dan kawasan;
  - b. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
  - c. sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.
- (2) Dalam rangka pendukung kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1), besaran RTH Privat, terdiri atas:
  - a. kegiatan non usaha meliputi:
    1. rumah tinggal minimal 10% (sepuluh persen) dari KDB;
    2. lembaga non usaha minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari KDB; dan
    3. kantor pemerintah minimal 15% (lima belas persen) dari KDB.
  - b. kegiatan usaha mikro kecil (UMK) meliputi:
    1. risiko rendah minimal 10% (sepuluh persen) dari KDB;
    2. risiko menengah rendah minimal 10% (sepuluh persen) dari KDB;
    3. risiko menengah tinggi minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari KDB; dan
    4. risiko tinggi minimal 15% (lima belas persen) dari KDB.
  - c. Kegiatan usaha non usaha mikro kecil (non UMK) meliputi:
    1. risiko rendah minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari KDB;
    2. risiko menengah rendah minimal 15% (lima belas persen) dari KDB;
    3. risiko menengah tinggi minimal 15% (lima belas persen) dari KDB; dan
    4. risiko tinggi minimal 20% (dua puluh persen) dari KDB.

- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai area parkir, lapangan, fasilitas olahraga terbuka, dan area pameran.

## BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan penebangan/pengrusakan pohon milik Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan/izin kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penebangan pohon milik Pemerintah Daerah yang tidak berdasarkan persetujuan/izin kepala Perangkat Daerah berkewajiban:
- a. melaksanakan penggantian atas pohon milik Pemerintah Daerah yang ditebang; dan/atau
  - b. melaksanakan penanaman kembali berdasarkan petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.

- (3) Hasil penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai tata cara persetujuan/perizinan dan penggantian atas pohon milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan; dan
  - b. denda administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Orang tanpa hak dilarang:
  - a. melakukan alih fungsi RTH Publik;
  - b. melakukan kerusakan terhadap tanaman yang berada di RTH Publik;
  - c. melakukan kerusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
  - d. melakukan kerusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan
  - e. melakukan kerusakan terhadap fungsi RTH Publik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. penghentian kegiatan; dan
  - c. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 36

- (1) Pengawasan RTH dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan hidup dalam rangka menjaga kuantitas yang kualitas RTH yang sudah ada.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. luas dan persentase RTH dan di masing-masing Kawasan Perkotaan;
  - b. lokasi RTH kritis, dengan kriteria meliputi:
    1. kerusakan tanaman lebih dari 50% (lima puluh persen);
    2. kerusakan fasilitas pendukung RTH lebih 50% (lima puluh persen); dan/atau
    3. tingkat terganggunya fungsi RTH lebih dari 50% (lima puluh persen);
  - c. lokasi RTH terganggu, dengan kriteria meliputi:
    1. kerusakan tanaman antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
    2. kerusakan fasilitas pendukung RTH antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan/atau
    3. tingkat terganggunya fungsi RTH antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  - d. lokasi RTH baik, dengan kriteria meliputi:
    1. kerusakan tanaman kurang dari 20% (dua puluh persen);
    2. kerusakan fasilitas pendukung RTH kurang dari 20% (dua puluh persen); dan/atau
    3. tingkat terganggunya fungsi RTH kurang dari 20% (dua puluh persen).

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan hidup melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil pengawasan dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan RTH di Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan Penyelenggaraan RTH.
- (2) Peningkatan Penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman;
  - d. pendataan dan pengelolaan sistem informasi RTH; dan/atau
  - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan RTH.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan RTH di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, partisipasi dan swadaya masyarakat, Badan usaha dan/atau Badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan RTH di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, partisipasi dan swadaya masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 September 2022  
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd.  
SUTARNO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR (12-183/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Perubahan iklim bukan lagi sebuah isu namun sudah menjadi permasalahan yang dampaknya harus dapat dikelola oleh penyelenggara pemerintahan di dunia. Di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (1) mengatur tentang hak seseorang atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Lingkungan hidup, udara dan air yang berkualitas bagi warga masyarakat. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan berbagai tindakan adaptasi dan mitigasi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan komposisi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat. Pengalokasian RTH ini ditetapkan ke dalam peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana. Definisi RTH pada Peraturan Daerah ini, diperluas tidak hanya pada RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga RTH yang dikelola oleh Pemerintah Desa, yang dapat juga diartikan bahwa peraturan daerah ini tidak hanya mengarahkan RTH hanya terbatas pada perkotaan, tetapi juga sampai ke pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap Desa juga memiliki RTH Publik bagi masyarakat selain sebagai sarana ekologis, juga berfungsi sebagai sarana sosial budaya, sarana ekonomi bagi masyarakat di pedesaan dan sarana estetika di Desa.

Maksud Penyelenggaraan RTH di Daerah melalui penyusunan peraturan adalah:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai amanat 30% (tiga puluh persen) RTH di Daerah;
- b. mewujudkan sinergi upaya Penyelenggaraan RTH di Daerah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat; dan
- c. membentuk estetika Daerah dan Desa.

Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara Lingkungan alam dan Lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian Lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman Lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan 4 (empat) fungsi sebagai berikut: ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis, dan konservasi hayati.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut:

1. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana Rekreasi Aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
2. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang Ekosistem kota.

Dalam upaya mewujudkan ruang Kawasan Perkotaan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka pengembangan dan pengoptimalan RTH yang ada di Kawasan Perkotaan perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat secara umum. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan diatas, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan RTH.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Yang dimaksud "RTH berbasis bentang alam" adalah seperti Kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dan alin sebagainya.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud "dibentuk untuk mengikuti pola struktur kota" seperti RTH perumahan, RTH Kelurahan/Desa, RTH Kecamatan, taman regional/nasional.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud "pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. bagi perumahan dengan rencana tapak/ *site plan*;
- b. bagi kawasan dengan koefisien dasar bangunan; dan
- c. ketentuan teknis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

angka 1

Yang dimaksud dengan "taman rukun tetangga" adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu lingkungan rukun tetangga.

angka 2

Yang dimaksud dengan "taman rukun warga" adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu lingkungan rukun warga.

angka 3

Yang dimaksud dengan "taman kelurahan/Desa" adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan Desa/kelurahan kecamatan.

angka 4

Yang dimaksud dengan "taman kecamatan" adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

angka 5

Yang dimaksud dengan "taman kota" adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Yang dimaksud dengan “sabuk hijau (*green belt*)” adalah adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pemerintah provinsi" adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 22

Ayat (1)

Koridor Hijau dapat berupa akses pejalan kaki yang berunsur elemen alam (hijau) berupa lapisan vegetasi/tumbuhan, menghubungkan antar RTH atau RTH dengan akses transportasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)” adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan Lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kawasan” adalah suatu area yang dikembangkan secara bersama untuk kegiatan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 140